



PUTUSAN

Nomor 945/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Salon, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Event Organizer, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 945/Pdt.G/2019/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : --- tanggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.945/Pdt.G/2019/PA.Pal



07 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kota Palu ;

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- anak (laki-laki), umur 9 tahun.
- anak (laki-laki), umur 3 tahun ;

3.-----

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan September 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan memperhatikan Penggugat dan anak-anak pada saat bencana alam 28 September 2018.
- b. Tergugat sering pergi pagi dan pulang tengah malam dengan alasan pergi bekerja.
- c. Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak tanggal 10 Desember 2019, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi pagi dan pulang tengah malam dengan alasan pergi bekerja ;

6. Bahwa sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama dalam satu rumah ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.945/Pdt.G/2019/PA.Pal



7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas usaha penasihat Majelis Hakim Penggugat di muka sidang menyatakan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.945/Pdt.G/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat terlaksana, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan berusaha rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 945/Pdt.G/2019/PA Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.945/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dihadiri pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bersamaan dengan tanggal 29 Raboul akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Drs. M. Taman masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mannaria, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Tumisah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Muwafiqoh, SH., MH.

Drs. M. Taman.

Panitera Pengganti

Hj. Mannaria, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP Panggilan:Rp 20.000,00
- PNBP Cabut :Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.945/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 296.000,00
(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.945/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)